

Relasi Islam dan Negara: Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)

Lupik Mustakim, Nor Huda Ali
Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
e-mail: lupik220397@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana hubungan Islam dan negara Indonesia menurut salah satu tokoh pembaharuan Islam atau juga sering dikenal dengan guru Persatuan Islam (PERSIS), yaitu Ahmad Hassan (1887-1958). Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah atau *historical research*. *Historical research* adalah sebuah pendekatan kajian masa lampau yang dilakukan secara objektif dan sistematis untuk memperoleh data dan fakta yang kuat. Banyak orang mengenal Ahmad Hassan sebagai seorang ulama dikarenakan tulisan-tulisannya banyak memuat tentang persoalan-persoalan agama. Selain itu, ia dikenal sebagai ulama yang pandai berdebat. Keyakinan dasar pemikiran Ahmad Hassan tentang agama yang berpatokan kepada Alqur'an dan Sunnah membuatnya berani dalam berdebat menghadapi siapapun, termasuk dalam masalah politik. Dengan pendekatan historis, ada tiga poin penting yang dikemukakan oleh Ahmad Hassan. Ketiga poin itu menyangkut: ideologi negara, perundang-undangan, dan konsepsi kepemimpinan.

Kata kunci: -Ahmad Hassan, -Islam, -Negara

Abstract

This study examines how the relationship between Islam and the Indonesian state according to one of the leaders of Islamic renewal or also often known by the teacher of Islamic Unity (PERSIS), namely Ahmad Hassan (1887-1958). This study uses a historical approach or historical research. Historical research is an approach to past studies conducted objectively and systematically to obtain strong data and facts. Many people know Ahmad Hassan as a scholar because his writings contain a lot about religious issues. In addition, he is known as a scholar who is good at debating. The basic belief of Ahmad Hassan's thought about religion based on the Qur'an and Sunnah made him brave in arguing against anyone, including in political matters. With a historical approach, there are three important points raised by Ahmad Hassan. These three points concern: state ideology, legislation, and the conception of leadership.

Key words: - Ahmad Hassan, - Islam, - Country

A. PENDAHULUAN

Secara historis, bahwa hubungan antara agama dan negara sudah menjadi perdebatan dari para ahli sejak dulu hingga sekarang baik di dunia Timur (Islam) maupun di Barat. Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara juga terjadi di Indonesia. Dalam sejarah politik Indonesia, terdapat dua kelompok besar yang selalu meramaikan perdebatan tentang wacana ideologi

perpolitikan di Indonesia. Kedua kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang mewakili aspirasi umat Islam. Arus ini sering juga disebut dengan kelompok nasionalis Islamis. Arus lainnya adalah kelompok nasionalis sekular atau juga kelompok netral agama.¹

Perdebatan mengenai dasar negara memang merupakan bagian dari sejarah Indonesia sebelum merdeka. Salah satunya adalah kasus perubahan sila pertama yang mungkin hingga saat ini masih begitu kuat dalam ingatan kita. Piagam Jakarta yang disepakati pada 22 Juni 1945 yang mana isinya pada sila pertama menyatakan, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945 pagi, demi kesatuan dan menjaga persatuan nasional serta ancaman dari daerah di Indonesia yang ingin melepaskan diri jika Indonesia hanya berdasarkan Islam, maka frasa “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya dicabut”. Meskipun secara formal hal ini dapat diselesaikan, tetapi gagasan tentang negara berdasar Islam masih tetap ada di antara beberapa tokoh Islam di Indonesia. Perdebatan ini terus muncul setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Soekarno yang mewakili kaum nasionalis memiliki pandangan untuk membangun kerangka negara Indonesia yang modern mengambil contoh dari negara Turki Sekular di bawah Kemal Attatruk (1881-1938). Menurut Bung Karno masalah agama adalah masalah Individu, sedangkan tokoh-tokoh Islam melihat bahwa hukum-hukum dan syariat Islam mampu mengatur negara dan individu di dalamnya, mereka diantaranya Mohammad Natsir (1908-1993), Haji Agus Salim dan Ahmad Hassan.

Ahmad Hassan mengingatkan agar Nasionalisme tidak menjurus ke arah ‘*ashabiyyah*, yakni *spirit of the clan*. Ahmad Hassan menginginkan perlunya semangat universal melampaui kesetiaan pada bangsa seperti yang diajarkan Islam.² ‘*Aṣābiyyat* (perasaan satu kelompok, atau kekuatan kelompok dan atau solidaritas sosial), menurut Ibn Khaldun (1332-1406), timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena adanya pertalian darah atau pertalian perkauman. ‘*Aṣābiyyat* yang dimaksud adalah rasa cinta setiap orang pada nasabnya, golongannya serta terhadap keluarga dan kerabatnya.³

Setidaknya dua alasan penting mengapa penelitian ini perlu dikaji lebih mendalam lagi. *Pertama*, banyak yang mengetahui bahwa Ahmad Hassan hanya seorang tokoh ulama Fiqih dan Hadits. Namun, sebenarnya ia juga memiliki tulisan-tulisan yang berkaitan erat dengan politik yang masih jarang diungkapkan. *Kedua*, banyaknya perdebatan mengenai hubungan agama

¹Rusli Kustiman Iskandar, “Polemik Dasar Negara Islam Antara Soekarno dan Mohammad Natsir,” *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XIX, No. 02, April-Juni 2003, h. 208.

²Lukman Hakiem, *M. Natsir di Panggung Sejarah Republik* (Jakarta: Republika, 2008), h. 48-49, h. 131-3.

³J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 275-6.

(Islam) dan negara yang terus berlangsung. Sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi munculnya pemikiran politik Ahmad Hassan. *Kedua*, untuk mengetahui gagasan pemikiran Ahmad Hassan terkait hubungan Islam dan negara di Indonesia. Jika tujuan penelitian di atas dapat diwujudkan, maka penelitian ini diharapkan memiliki sumbangan teoritis. Di antara sumbangan teoritis itu adalah bahwa pandangan Ahmad Hassan tentang hubungan Islam dan negara tidak lepas dari pengaruh ideologi-ideologi besar yang ada di Indonesia saat itu. Ideologi tersebut antara lain, Islam dan nasionalis. Selain itu, wacana penerapan syari'at Islam di Indonesia, ternyata, mempunyai akar sejarah yang panjang dan akan terus berlangsung di negeri ini dengan berbagai variannya. Adapun sumbangan praktisnya adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan kajian Politik Islam khususnya terkait hubungan Islam dan negara dalam konteks Indonesia. Elite politik bisa belajar dari semua kasus ini sebagai salah satu bahan pengambil kebijakan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai relasi Islam dan negara sebenarnya sudah banyak dikaji sebelumnya, akan tetapi terkait pemikiran Ahmad Hassan tentang hubungan Islam dan negara masih sulit ditemukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa tinjauan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dinilai relevan terhadap penelitian ini. *Pertama*, buku Howard M. Federspiel, yang telah dicetak ulang dalam bahasa Indonesia dengan judul *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*. *Kedua*, buku Syafiq A. Mughni berjudul *Hassan Bandung: Pemikiran Islam Radikal*. *Ketiga*, buku Akh. Minhaji yang berjudul *A. Hassan Sang Ideologi Reformasi Fikih di Indonesia*. *Keempat*, buku Tamar Djaja dengan judul *Riwayat Hidup A. Hassan*.⁴ Beberapa penelitian yang disebutkan diatas membahas Ahmad Hassan dari sudut biografi, sejarah perjalanan hidupnya, dan kepahaman Ahmad Hassan terhadap agama. Sementara, pembahasan terkait pemikiran politiknya tidak ditemukan pembahasan secara spesifik. Oleh karena itu, pada penelitian ini memfokuskan pada pemikiran Ahmad Hassan terkait relasi Islam dan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Perspektif Trikotomi oleh Allan Samson sebagaimana yang dikutip oleh Bahtiar Effendy dalam bukunya *Islam dan Negara*.⁵ Perspektif ini melihat hubungan Islam dan negara dapat dikategorikan kedalam tiga pendekatan, yaitu:

⁴ Tamar Djaja, *Riwayat Hidup A. Hassan*, (Jakarta: Mutiara, 1980), Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung: Pemikiran Islam Radikal*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980).

⁵ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2009), h. 42-43.

Pertama, fundamentalis. Kelompok fundamentalis mendukung jenis penafsiran atas Islam yang kaku dan murni, menentang pemikiran sekular, pengaruh Barat dan *sinkretisme* kepercayaan tradisional, dan menekankan keutamaan agama atas politik.⁶ *Kedua*, reformis. Secara teoritis kelompok ini juga menekankan agama atas politik, tetapi mereka jauh lebih mau bekerjasama dengan kelompok-kelompok sekular atas landasan yang sama-sama disepakati dibandingkan dengan kelompok fundamentalis. Mereka juga amat peduli dengan usaha menjadikan keyakinan agama relevan dengan era moderen.⁷ *Ketiga*, akomodasionis. Kelompok ini memberikan penghargaan tinggi kepada kerangka persatuan Islam, tetapi mereka mempertahankan pandangan bahwa kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi harus mendapat prioritas utama oleh organisasi-organisasi Islam. Lebih jauh, mereka menekankan keharusan untuk mengakui kepentingan-kepentingan yang bisa dibenarkan dari kelompok-kelompok sekular dan bekerjasama dengan mereka atas landasan yang sama-sama disepakati.⁸

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian *studi literatur*. Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dimana memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data, baik itu berupa buku, dokumen, dan lain-lain, yang di nilai dapat digunakan sebagai data dalam penelitian.⁹ Mengingat objek penelitian ini menyangkut kajian sejarah dan pemikiran maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah atau *historical research*. *Historical research* adalah sebuah pendekatan kajian masa lampau secara sistematis dan objektif. Serta mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.¹⁰

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Serangkain peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Ahmad Hassan tidak bisa dipisahkan dari munculnya pemikiran politiknya. Oleh sebab itu, harus mengenal lebih dekat lagi terhadap sosok Ahmad Hassan. Ahmad Hassan dilahirkan di Singapura pada tahun 1887. Ayahnya bernama Ahmad Sinna Vappu Maricar berasal dari India dan bergelar *Pandit*. *Pandit* ialah sebuah gelar yang diberikan kepada Ahmad karena kepemahamannya terhadap agama. Ayahnya

⁶ Sukron Kamil, *Pemikir Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalsme, dan Antikorupsi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 3-4.

⁷ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, h. 42-43.

⁸ Sukron Kamil, *Pemikir Politik Islam Tematik*, h. 26-27.

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2009), h. 1.

¹⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), h. 8.

tidak menetap di India, tapi ia menetap di Singapura. Ibunya bernama Muznah berasal dari Palekat Madras, tetapi lahir di Surabaya.¹¹ Ketika sejak kecil Hassan sudah belajar agama Islam dan belajar bahasa Arab yang terkenal di kampung halamannya, diantaranya Muhammad Thaib, Said Abdullah al Musawi, dan Syekh Hassan.

Suatu peristiwa yang terjadi di Singapura ialah ketika Hassan berani mengkritik *qadhi* (Hakim) yang mencampur antara laki-laki dan perempuan dalam ruang persidangan. Tidak ada seorang pun yang pernah mengkritik tuan *qadhi* selain Hassan. Hassan menulis di surat kabar *Utusan Melayu* dan kritikan untuk tuan *qadhi* ini merupakan tulisan pertamanya. Pada tahun 1921 Hassan berangkat ke Surabaya dan menetap disana. Hassan bertemu dengan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam merubah pemikiran agamanya. Tokoh tersebut adalah A. Wahab Hasbullah (1888-1971) yang merupakan salah satu seorang pendiri Nahdatul Ulama (NU). Ketika itu A. Wahab menanyakan apa hukum membaca *ushalli* kepada Hassan, A. Wahab menjelaskan bahwa agama menurut kaum mudah ialah apa yang di firmankan Oleh Allah dan yang disampaikan oleh Rasul-Nya, Alqur'an dan Hadits.¹²

Hasan tidak menemukan jawabannya dan keyakinannya bertambah besar bahwa agama yang dimaksud oleh kaum mudahlah yang lebih benar. Selanjutnya ia lebih dekat dengan Faqih Hasyim dan tokoh golongan muda lainnya, seperti Tjokroaminoto, A. M. Sangaji, H. Agus Salim, Bakri Suratmaja, Wondomiseno (1891-1952) dan lain-lain.¹³ Sepak terjang Hassan dimulai sejak ia pindah ke Bandung pada 1923 dan bergabung ke dalam organisasi Persatuan Islam atau Persis. Persis membuat Hassan di kenal sebagai ulama dan ahli debat karena kecerdasannya dalam menulis dan berdebat. Selain itu, Hassan menulis dan mencetak surat kabar dan karangan-karangannya sendiri. Hassan dan Persis memiliki semangat yang sama, yaitu untuk menyebarkan ajaran Islam yang sesuai dengan Alqur'an dan Sunnah. Selama di Bandung ia bergaul dengan Ahmad Surkati pendiri Al-Irsyad, Zamzam, Muhammad Yunus yang merupakan pendiri organisasi Persis, dan tokoh-tokoh pembaharu Islam lainnya.¹⁴ Ketika di Bandung juga Hassan mulai aktif merespon situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Hassan merespon situasi dan kondisi dengan cara menulis, berdebat, dan menerbitkan surat kabar. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga ia pindah ke Bangil pada tahun 1941 dan Hassan pun meninggal di Bangil pada tahun 1958.¹⁵ Uraian di bawah ini merupakan buah pikiran Ahmad Hassan setelah melewati berbagai

¹¹ Ahmad Gaus AF, *Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi*, (Jakarta: ICRP, 2009), h. 37.

¹² Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1979), h. 16-17.

¹³ Tamar Djaja, *Riwayat Hidup A. Hassan*, (Jakarta : Mutiara, 1980), h., h. 20.

¹⁴ Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*, h.9.

¹⁵ Nur Hizbullah, "Ahmad Hassan: Kontribusi Ulama Dan Perjuangan Pemikiran Islam di Nusantara Dan Semenanjung Melayu," *Al-Turās* Vol. XX, No. 2, Juli 2014, h. 290.

rangkain peristiwa dalam hidupnya. Berikut pemikiran Ahmad Hassan dalam memandang Hubungan Islam dan Negara.

Sebenarnya, Hassan telah membahas kata “negara” dari perspektif sejarah. Menurutny, kata “negara” tidak ditemukan dalam sejarah politik Islam dan Melayu, juga tidak ditemukan dalam “Bibel”. Negara menurut Hassan merupakan konsep bangsa Eropa yang akhirnya diterima di negara-negara jajahannya seperti di Indonesia. Kemudian Hassan mengajukan pertanyaan retorik mengenai apakah Nabi Muhammad *Sallahu ‘alaihiwassalam*, al-Khulafa al-Rasyidin dan kekaisaran Islam yang berlangsung selama enam abad dengan berhasil membangun perdaban yang tinggi adalah sebuah “negara?”¹⁶

Hassan menyimpulkan bahwa menurut standar-standar yang umum, semua itu adalah negara dan bahwa Islam menyediakan contoh-contoh yang baik untuk menjadi landasan bagi sistem politik kontemporer mana pun. Lebih lanjut Hassan menerangkan secara lebih detail bahwa sebuah negara ialah satu daerah yang ada padanya sejumlah penduduk. Pada zaman ini, untuk menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara lain, serta bisa turut serta menjadi anggota dalam suatu badan internasional yang mengurus masalah dunia. Disyaratkan bahwa daerah serta penduduk tadi mempunyai pemerintah yang tidak di bawah siapa-siapa, yang berarti negara milik mereka sepenuhnya, serga perlu memiliki batas-batas wilayah tertentu. Sebuah negara memiliki pengatur-pengatur dan pengurus negara. Sejumlah orang-orang yang mengatur dan mengurus tersebut disebut dengan pemerintah. Pemerintah itu setidaknya memiliki tiga jenis, yaitu: presiden dan kabinetnya, raja dan menteri-menterinya, dan diktator (sama seperti raja, tapi jabatannya tidak diwariskan) beserta komplotan-komplotannya. Bagi Hassan, dalam sebuah negara setidaknya terdapat dua jenis undang-undang. *Pertama*, undang-undang yang berdasarkan agama, bercampur buatan manusia. Undang-undang yang dimaksud disini adalah berdasarkan Islam. Dalam Islam, ada *qanun-qanun* kenegaraan yang dinamakan undang-undang dasar atau undang-undang pokok yang penting. Kitab undang-undang Islam ialah Alqur’an dan Hadits. Undang-undang Islam tersebut dengan ringkas, terdiri dari tiga bagian, yaitu: perintah, larangan, dan hukuman atas yang melalaikan perintah dan melanggar larangan-larangan.¹⁷

Kedua, undang-undang buatan manusia semata-mata. Undang-undang buatan manusia sendiri ada bermacam-macam. Undang-undang satu negara dengan negara lainnya tentu berbeda, walaupun namanya sama. *Qanun* adalah suatu peraturan undang-undang hukum atau aturan

¹⁶ Dadan Wildan Anas, dkk., *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam* (Tangerang Selatan: Amanah Publishing, 2015), h. 407.

¹⁷ A. Hassan, “A.B.C. Politik”, dalam *Risalah Politik A. Hassan*, editor Tiar Anwar Bachtiar, (Jakarta: Pembela Islam Media, 2013), h. 4-5. “A.B.C. Politik” merupakan karya A. Hassan yang ditulisnya pada tahun 1947 di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian, tulisan ini disunting oleh Tiar Anwar Bachtiar dan diterbitkan oleh Pembela Islam Media, Jakarta 2013.

hukum yang berlaku di suatu daerah, yang menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat.¹⁸ Hasan juga menjelaskan tentang pemilu yang di bagi ke dalam dua jenis, yaitu pemilihan langsung yang dilakukan oleh masyarakat, dan kedua diwakilkan kepada suatu badan yang berwenang untuk memilihnya.¹⁹ Demikianlah konsep politik kenegaraan yang ditawarkan oleh A. Hassan tidak jauh berbeda dengan konsep negara modern saat ini. Lantas, bagaimana Hassan menghubungkan konsep Islam dan negara? Penjelasaannya demikian.

Munculnya gagasan mengenai hubungan Islam dan negara merupakan respon Hassan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi pada masa Indonesia menjelang kemerdekaan. Dapat dikatakan bahwa gagasan Hassan terkait persoalan ini merupakan respon terhadap paham dari tokoh nasionalis sekular, yaitu Soekarno. Soekarno menginginkan Indonesia merdeka dengan tidak mencampurkan antara agama dan negara, dimana agama diserahkan kepada individu masing-masing. Sementara itu, negara berdiri sendiri dengan tidak ada campur tangan dari agama manapun. Dalam menanggapi pemikiran Soekarno tersebut, Hassan menulis dan menuangkan gagasannya terkait hubungan Islam dan negara tersebut.²⁰ Penerbitan majalah-majalah *Pembela Islam*, *Al-Lisan*, dan lain-lain, merupakan salah satu jalan Hassan untuk menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam menanggapi persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Gagasan Hassan terkait hubungan Islam dan negara merupakan respon dari polemik-polemik yang terjadi berhadapan dengan golongan nasionalis sekular. Soekarno, misalnya, merupakan salah satu tokoh penting dalam mengajukan asas nasionalismenya dengan mengajukan Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia merdeka. Soekarno tidak memandang agama mayoritas dan minoritas, karena agama merupakan urusan pribadi masing-masing. Soekarno menulis di dalam *Bendera Revolusi* sebagai berikut:

“Marilah kita tinjau, misalnya pemikiran Islam di Turki. Pusat pemikiran yang paling moderen dan radikal, disini agama dipisahkan dari negara. pada tahun 1928 bahwa Islam dihapuskan dari agama negara dan dijadikan agama urusan perseorangan. Bukan Islam dihapuskan dari Turki, tetapi Islam diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri dan tidak kepada negara. Maka oleh karena itu, salah lah kita jika mengatakan Turki anti agama, anti Islam. Turki moderen adalah anti gereja, tetapi tidak anti agama. Islam sebagai kepercayaan seseorang tidak di bantah, kegiatan beribadah di masjid tidak diberhentikan, malahan aturan-aturan agama tidak dihapuskan. Apa yang turki perbuat, tidaklah berbeda dari apa yang negeri Barat perbuat, seperti Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Belgia, dan lain-lain. Negara-negara tersebut menyerahkan urusan agama kepada urusan pribadi masing-masing. Sebab politik Turki membaratkan semua susunan negaranya, Turki adalah

¹⁸ Akhyar Ari Gayo, *Legitimasi Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), h. 19-20.

¹⁹ A. Hassan, “A.B.C. Politik”, h. 32-34.

²⁰ Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan: Sang Ideologi Reformasi Fikih di Inonesia 1887-1958*, (Garut: Pembela Islam Media, 2015), h. 103.

negara muda yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan Barat. Oleh karena itulah Turki berlomba-lomba dengan negeri Barat yang mnegencam kehidupannya, negeri-negera Barat hanya dapat disaingi dengan metode-metode barat pula.

Kamal Atatürk mengatakan, saya memerdekakan Islam dari ikatan negara agar agama Islam bukan agama yang hanya memutarakan tasbeih di dalam masjid saja, tetapi menjadi satu gerakan yang membawa kepada perjuangan. Kemerdekaan agama dari ikatan negara berarti kemerdekaan agama dari anggapan-anggapan agama yang jumud, yakni kemerdekaan negara dari hukum-hukum tradisi dan faham-faham Islam yang kolot, yang sebenarnya bertentangan dengan jati Islam itu sendiri, tetapi nyata selalu menjadi rintangan bagi negara untuk mencapai kemajuan dan moderen. Islam dipisahkan dari negara agar supaya Islam menjadi merdeka dan negara pun menjadi merdeka, agar Islam berjalan sendiri dan negara pun berjalan sendiri”.²¹

Tulisan Soekarno tersebut merupakan alasannya memilih Indonesia merdeka dengan azas nasionalisme. Dengan berbagai alasan dia tetap memperjuangkan gagasannya tersebut. Soekarno sebagai tokoh nasionalis sekular yang mendapat pendidikan barat tentu jelas berseberangan pemikirannya dengan Hassan. Hassan membantah kesalahpahaman Soekarno mengenai Turki yang memisahkan agama dan negara dengan pernyataan:

“Pemisahan agama dari negara, sebagaimana di Eropa itu, Tuan Soekarno anggap moderen dan radikal. Tuan Soekarno tidak tahu, bahwa orang Eropa pisahkan agama Kristen dari negara itu, tidak lain melainkan lantaran di dalam agama Kristen tidak ada cara mengatur pemerintahan. Dari zaman Nabi Isa *Alaihissalam* sampai sekarang belum terdengar ada satu negara menjalankan hukum Kristen, sedangkan agama Islam memiliki aturan yang komprehensif. Hassan berpendirian Islam mampu mengurus negara yang tidak dimiliki agama lain, seperti Yahudi dan Nasrani. Lebih lanjut Hassan berpendapat hukum Gereja tidak mampu menjawab permasalahan manusia Eropa saat itu sehingga adanya pemisahan agama dari negara dikarenakan dalam hukum Kristen tidak ada aturan untuk pemerintahan.”²²

Secara lebih lanjut hubungan Islam dan negara dalam konteks Indonesia menurut Hassan, yaitu Indonesia berdasarkan Islam. Maksudnya, Islam dijadikan ideologi dasar Indonesia merdeka. Karena, ideologi sendiri berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, sebagai pemersatu bangsa dan sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia sekarang berideologi Pancasila, dalam konteks sebagai dasar negara Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum.²³ Pada masa perjuangan pergerakan Indonesia merdeka terdapat gerakan-gerakan yang berdasarkan Islam dan juga berazaskan kebangsaan (nasionalisme). Hassan menjelaskan, bahwa pergerakan Islam ialah usaha dan daya upaya yang dilakukan oleh golongan kaum

²¹ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Cet. Ke-5 Jilid I, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), h. 372-373.

²² Dadan Wildan Anas, dkk., *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*, h. 403

²³ Mahfud MD., “Ideologi, Konstitusi, dan Tata Hukum Kita (Seminar Nasional UNNES)”, *Jurnal UNNES*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 34.

muslimin yang mementingkan keislaman di dalam suatu negeri, yang di bawah pemerintahan asing untuk mendapatkan kemerdekaan yang seluas-luasnya. Hassan mengatakan bahwa orang Islam tidak boleh mendorong suatu gerakan yang berdasarkan kebangsaan karena mereka akan menjalankan undang-undang yang bukan dari Allah SWT. Karena, pada dasarnya perjuangan pergerakan kemerdekaan sejak dahulu banyak pergerakan yang berdasarkan dan berlandaskan Islam.²⁴

Secara rasional Hassan melihat bahwa ketika itu kondisi Indonesia mayoritas beragama Islam, kurang lebih mencapai 90% orang Islam, sedangkan Islam itu agama yang cukup dan baik untuk mengatur sebuah negara dari yang kecil hingga negara yang besar. Dengan demikian, maka menurut Hassan sudah seharusnya Islamlah yang harus diambil menjadi landasan negara Indonesia merdeka. Namun, jika hukum Islam diambil menjadi azas negara Indonesia tentu masyarakat yang 10% kafir tidak akan menyetujui keputusan tersebut.²⁵ Berdasarkan alasan tersebut Hassan mengatakan bahwa golongan nasionalis sekular mengambil jalan tengah harus netral terhadap agama. Jika dipertimbangkan dengan azas keadilan, pantaskah kepentingan orang-orang Islam yang mencapai 90%, harus rela mengalah dengan orang-orang yang jumlah hanya mencapai 10%. Golongan nasionalis sekular tidak suka mengambil azas agama, karena di dalam agama ada bermacam-macam paham yang satu dengan yang lain berbeda-beda.²⁶ Di samping itu, Hassan menegaskan bahwa golongan nasionalis sekular takut jika negara berdasarkan agama, kaum agama akan terkemuka dan mereka tidak memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam negara tersebut. Walaupun dalam sebuah negara tidak memakai hukum agama dalam pemerintahan, tapi muslim wajib berjuang demi tercapainya maksud dari hukum yang telah ditetapkan dalam agama.

Hassan juga mengatakan bahwa golongan nasionalis sekular suka berdalil dengan perbuatan muslimin yang menyalahi agama, sedangkan kerajaan-kerajaan Afghanistan dan Ibnu Su'ud yang negaranya memakai hukum-hukum Islam tidak disebutkan. Padahal demikian menurut Hassan dua negara tersebut karena dijalankan hukum Islam dapat dikatakan keamanannya tidak ada tandingannya. Sebuah negara yang tidak berdasarkan hukum-hukum Islam, maka arak, zina, judi, maksiat bertebaran, bahkan di sebagian negara-negara tersebut hal demikian sudah mendapatkan izin. Jika memakai hukum Islam hal yang demikian tidak

²⁴ A.Hassan, "Islam dan Kebangsaan", dalam *Risalah Politik A. Hassan*, editor Tiar Anwar Bachtiar, (Jakarta: Pembela Islam Media, 2013), h. 95. "Islam dan Kebangsaan" merupakan karya A. Hassan yang ditulisnya pada tahun 1941 di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian disunting oleh Tiar Anwar Bachtiar dan diterbitkan oleh Pembela Islam Media, Jakarta 2013.

²⁵ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Persatuan Islam Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W. Aswin dan Affandi Mochtar. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), h. 111.

²⁶ *Ibid.*, h. 112.

ditemukan, kecuali sebagian yang bersembunyi-sembunyi.²⁷

Di dalam mencintai tanah air secara muslim, demikian kata Hassan, tentu sudah sama dengan golongan nasionalis dalam beberapa hal. Namun, juga berlainan dalam beberapa hal terutama tentang hukum ataupun undang-undang negaranya. Mencintai negara berdasarkan azas nasionalisme terdapat beberapa kesalahan besar bagi orang Islam. Kesalahan-kesalahan itu adalah: [1] menjalankan hukum yang bukan dari Allah SWT. dan Rasul-Nya,[2] dengan terpaksa memandang karena berdasarkan nasionalisme, memandang muslim yang lain di negerinya seperti orang asing, padahal seharusnya dianggap saudara,[3] memutuskan hubungan dengan negara-negara Islam yang lain dengan alasan karena bukan sebangsa dan setanah air, walaupun Allah SWT. dan Rasul-Nya telah katakan harus bersatu.

Golongan nasionalis sekular lupa bahwa gerakan politik yang pertama kali muncul ialah berdasarkan Islam, yaitu Sarekat Islam. Pada waktu itu Sarekat Islam merupakan gerakan yang paling besar dan sudah sesuai dengan keinginan umat Islam. Sebagaimana biasanya, Hassan memperkuat argumennya dengan dalil Alqur'an dan Hadits. Selain itu, untuk menambah kekuatan argumennya, Hassan mengutip beberapa perkataan-perkataan dari pengarang *Al-Manar*, yaitu Muhammad Rasyid Ridha, yang sebagianya diambil dari majalah *Al-'Urwatul Wutsqaa* yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Berikut ini beberapa kutipan dari majalah tersebut.

“Tiap-tiap perikatan selain perikatan yang berdasarkan syari'at yang benar itu, dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan orang yang berusaha kepadanya dicela,serta orang yang fanatik kepadanya dikeji. Sesungguhnya, Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wassalam*. Telah bersabda: Bukan dari golongan kita orang yang berpegang karena kebangsaan, dan bukan golongan kita orang yang mati berdasarkan azas kebangsaan itu.” (*Al-Manar*, Jilid 3, hal. 27).

“Barang siapa yang membaca *Al-Manar*, akan mengetahui bahwasanya senantiasa saya menyeru supaya agama itu semuanya karena Allah *Subhanhu wata'ala*, bukan karena kebangsaan. Sesungguhnya Nabi kita telah bersabda: Bukan dari golongan kita orang yang mengajak kepada kebangsaan, dan bukan dari golongan kita orang yang berperang karena kebangsaan, dan bukan dari golongan kita orang yang mati berdasarkan kebangsaan.” (*Al-Manar*, Jilid 3, hal. 735).²⁸

Dari beberapa kutipan majalah *Al-Manar* di atas, Hassan menegaskan bahwa mendirikan sebuah negara Islam merupakan kewajiban setiap muslim dan merupakan syarat bagi pelaksanaan hukum Tuhan. Islam memerintahkan persatuan menurut aturan dan atas dasar Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk meraih kebebasan, tidak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesengsaraan. Namun, untuk melaksanakan perintah Islam dalam setiap aspek, dan Islam tidak

²⁷ A.Hassan, “Islam dan Kebangsaan”, h. 130, 140-141.

²⁸ A.Hassan, “Islam dan Kebangsaan”, h. 118-120, 131-135

mengizinkan umatnya untuk meninggalkan kesatuan umat.²⁹ Islam tidak mengizinkan umatnya untuk menjadikan nasionalisme sebagai prinsip mereka. Islam memerintahkan umatnya untuk berusaha meraih kebebasan dan menyadari bahwa segala sesuatu yang berakaitan dengan hal itu, semata-mata karena dan atas nama Islam.

Hassan juga berpendapat jika Islam dijadikan dasar negara, maka dengan mudah untuk menjalankan perintah agama *amar ma'ruf nahi munkar*. Misalnya, di dalam negara terdapat maksiat-maksiat, maka kita dapat dengan mudah menjalankan perintah agama tersebut. Sebab, secara undang-undang mereka bersalah dan otomatis mereka tidak akan berani melawan. Namun, jika negara tidak berdasarkan Islam, untuk melaksanakan perintah agama tersebut sangatlah sulit karena tidak memiliki kekuatan secara undang-undang dan yang mereka tahu hanya polisi yang berhak mencegah mereka, itu pun kalau negara melarang.³⁰

Kedua, setelah Islam dijadikan dasar ideologi negara, maka harus berlakunya undang-undang negara yang berdasarkan Islam. Hassan mengemukakan gagasan-gagasannya menggunakan dalil-dalil yang jelas berdasarkan Alqur'an dan Hadits. Berikut beberapa pendapatnya mengenai undang-undang ataupun aturan yang harus dipakai seorang muslim dalam menjalankan sebuah negara:

1. Q.S. Al-Maidah: 44, yang artinya: "Dan barangsiapa tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir".
2. Q.S. Al-Maidah: 45, yang artinya: "Dan barangsiapa tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang zhalim".
3. Q.S. Al-Maidah: 47, yang artinya: "Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Dan barangsiapa tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik".³¹

Menurut Hassan, ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang tidak mengambil hukum-hukum Allah SWT. untuk dijadikan undang-undang di antara manusia di dunia dalam urusan akhirat itu, maka mereka kafir, zhalim dan fasiq. Kafir, zhalim dan fasiq dapat dibagi kedalam tiga kondisi yaitu:³²

²⁹Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan*, h. 242.

³⁰A. Hassan, "Kedaulatan", dalam *Risalah Politik A. Hassan*, editor Tiar Anwar Bachtiar, (Jakarta: Pembela Islam Media, 2013) h. 165-166. "Kedaulatan" merupakan karya A. Hassan yang ditulisnya pada tahun 1940-an di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian, karya-karya A. Hassan tersebut disunting oleh Tiar Anwar Bachtiar dan diterbitkan oleh Pembela Islam Media, Jakarta pada 2013.

³¹ *Al-Qur'an Cordoba: Terjemahan dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Cordoba, 2016).

³² A. Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Cet. XV, Jilid 1-2, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), h. 342.

1. Dikatakan seorang penghukum itu kafir, apabila ia menganggap ada hukum Allah SWT. itu tidak baik, atau ia menganggap ada hukum yang lebih baik dari pada hukum Allah SWT.
2. Dikatakan seorang penghukum itu zhalim, apabila ia menghukum dengan tidak tahu adanya hukum Allah *Subhanahu wata'ala* tentang itu. Berarti ia meletakkan sesuatu hukum tidak pada tempatnya, atau bisa juga dikatakan bahwa yang menghukum dengan hukum yang tidak dari Allah SWT. itu, zhalim (penganiaya), yakni menganiaya orang yang dihukuminya atau menganiaya diri sendiri, karena menyebabkan dirinya akan menerima balasan yang pedih dari Allah SWT.
3. Dikatakan seorang penghukum itu fasiq (orang yang durhaka), apabila ia tahu ada hukum Allah SWT. tentang satu urusan. Akan tetapi, dengan salah satu sebab dengan terpaksa atau sengaja, ia menggunakan undang-undang yang tidak diwahyukan oleh Allah SWT.³³

Walaupun ditafsirkan dengan cara apa saja, ketiga ayat diatas memberi makna, bahwa manusia terutama muslim, wajib menghukum manusia dengan undang-undang yang diturunkan oleh Allah SWT. Orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah SWT., sekurang-kurangnya durhaka kepada Allah SWT. Durhaka yang dimaksudkan disini ialah ingkar terhadap perintah-perintah dari Allah SWT.³⁴ Hal ini ditegaskan dalam Alqur'an Surat al-Maidah ayat 49, yang artinya:

“Dan hendaklah engkau hukumkan di antara mereka dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau turut hawa nafsu mereka. Dan awaslah percobaan mereka buat memalingkan dari pada sebagian hukum yang ditunkan oleh Allah kepadamu. Maka sekiranya mereka berpaling, ketahuilah, bahwa tidak lain melainkan Allah hendak kenakan azab kepada mereka dengan sebab dari sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia durhaka”.³⁵

Keterangan ayat di atas memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. atau kepada setiap orang yang menjadi hakim, menghukum dengan hukum yang diwahyukan Allah SWT. Lebih lanjut Hassan mengatakan bahwa ayat tersebut memberi peringatan kepada hakim agar jangan menuruti hawa nafsu mereka yang tidak suka kepada hukum Allah SWT., lalu berpaling kepada hukum buatan manusia. Makna hakim disini mengandung dua pengertian, yaitu: seseorang yang diberi kekuasaan untuk memberikan keputusan dalam persidangan dan -yang kedua- berarti siapa saja yang diberi amanah kekuasaan dalam sebuah negara.³⁶ Di dalam pandangan Hassan bahwa hukum buatan manusia dianalogikan sebagai hukum masyarakat *jahiliyah*, sebuah periode

³³ A. Hassan, “Islam dan Kebangsaan”, h. 92.

³⁴ *KBBI.web.id*

³⁵ *Al-Qur'an Cordoba: Terjemahan dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Cordoba, 2016).

³⁶ A. Hassan, “Islam dan Kebangsaan”, h. 94.

sebelum kelahiran agama Islam. Sementara itu, hukum Ilahi diperuntukkan bagi kaum beriman. Dalam hal ini, Hassan mengutip ayat-ayat Alqur'an dalam: [1] Surat al-Maidah, 50, [2] Surat al-Nur, 51, dan [3] Surat al-Ahzab, 36. Dari beberapa kutipan ayat yang dikemukakan oleh Hassan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya kewajiban menjalankan hukum-hukum Allah SWT. dan Rasul-Nya di dalam negeri Indonesia, yang berarti umat Islam wajib bergerak untuk mendirikan hukum-hukum Allah SWT. dan Rasul-Nya.
2. Kewajiban menjaga diri, jangan sampai kaum kelompok lain memalingkan umat Islam dari menuju ke hukum Allah SWT. dan Rasul-Nya ke pada undang-undang buatan manusia.
3. Kewajiban untuk berikhtiar menghindari hukum-hukum buatan manusia terutama di negeri Islam.
4. Keimanan sebenarnya adalah orang yang menurut ketentuan Allah SWT. dan Rasul-Nya dengan senang hati.
5. Larangan menjadikan pemimpin orang yang berpaling dari agama Allah SWT. dan Rasul-Nya.

Tentang peraturan-peraturan di dalam sebuah pemerintahan yang berubah-ubah, menurut Hassan pemerintah boleh membuat undang-undang baru dengan tidak mengubah hukum Islam yang telah ada. Terkait hukum dalam sebuah negara setidaknya dapat diuraikan dalam tiga bagian. Berkaitan dengan halal dan haram tentang urusan dunia yang telah dijelaskan di dalam Alqur'an dan Hadits wajib dijalankan dengan tidak merubahnya sedikitpun. Adapun perkara-perkara yang tidak terdapat di dalam Alqur'an dan Hadits, boleh diatur dengan musyawarah dengan mempertimbangkan baik dan buruknya, dan tidak bertentangan dengan hukum agama.³⁷ Orang yang berhak mengeluarkan hukum di luar sumber hukum utama ialah seorang ulama. Seorang pemimpin yang memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan wajib berkolaborasi dengan ulama, karena ulama menjadi tempat untuk mempertimbangkan semua kebijakan yang berkenaan dengan kemaslahatan umat Islam.³⁸ Kemudian, dalam perkara ibadah, masing-masing golongan beragama menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, tetapi pemerintah Islam ada hak untuk mengatur hukuman bagi orang-orang yang melanggar dan meninggalkan perintah-perintah agamanya.³⁹

Ketiga, konsepsi pemimpin. Seorang pemimpin merupakan kedudukan yang paling sentral karena ia bertugas menjalankan dan menjaga aturan yang telah ada dan hubungannya sangat

³⁷ A. Hassan, "Islam dan Kebangsaan", h. 95-124.

³⁸ Rosmaladewi, "Pemikiran Politik Hasan Al-Banna", dalam *Jurnal Nurani*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015, h. 80.

³⁹ A. Hassan, "Islam dan Kebangsaan", h. 125.

erat dengan wilayah yang dipimpinnya. Pemimpin jika dikontekskan dalam negara indonesia sendiri terbagi ke dalam tiga bagian penting dalam teori pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*), yaitu:legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴⁰ Dalam menerangkan hal ini Hassan juga mengutip beberapa ayat dari Alqur'an sebagai landasan pegangannya dalam berpendapat. Q.S. an-Nisa: 59dan al-Maidah: 55-56, misalnya, menjelaskan bahwa pemimpin bagi kaum muslimin tidak lain melainkan AllahSWT. dan Rasul-Nya dan pemimpin yang beriman, yang melaksanakan sholat, yang mengeluarkan zakat, dan merendahkan diri kepada hukum Islam. Mereka yang menjadikan AllahSWT. dan Rasul-Nya serta orang yang beriman, ialah yang akan mendapat kemenangan.

Hassan juga menjelaskan bahwa muslimin wajib taat kepada siapa saja pemimpin umat Islam asalkan pemimpin yang ditaati itu menghukum dengan *Kitabullah* (Alqur'an) sekalipun ia seorang budak. Beberapa keterangan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pentingnya seorang pemimpin untuk melaksanakan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. dan Rasul-Nya dan ayat diatas membuat sebuah arti tersirat bahwa umat Islam dilarang memilih pemimpin yang tidak melaksanakan sholat, membayar zakat, dan tidak beriman.

Berkaitan dengan siapa yang tidak boleh dipilih menjadi pemimpin bagi umat Islam, Hassan juga menjelaskannya menggunakan dalil dari beberapa ayat-ayat Alqur'an. Menurutnya, Surat Ali-Imran: 118 melarang untuk menjadikan teman apalagi pemimpin di luar dari golongan Islam atau partai Islam. Karena, orang-orang yang partainya bukan berdasarkan Islam akan bekerja utuk membesarkan partainya dan mengecilkan pengaruh partai Islam. Sebagaimana terbukti dari dulu hingga sekarang, sekurang-kurangnya mereka bekerja berdasarkan hukum atau aturan yang tidak berasal dari Allah SWT.

Selanjutnya, Hassan berpendapat berdasarkan Q.S al-Maidah: 57, an-Nur: 47, an-Nisa: 115,At-Taubah: 62-63,dab Mujaadilah: 22. Melarang kita sebagai umat Islam mengambil seorang ketua atau pemimpin dari golongan yang memperolok-olok agama Islam. Mereka menunjukkan kejujuran dengan lidah saja supaya kamu senang dan mereka mengaku sebagai orang muslim yang patuh dan taat kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya, kemudian mereka berpaling, padahal Allah telah memberitakan hal tersebut dalam Alqur'an bahwa mereka bukan seorang muslim.⁴¹Kesesatan bagi orang-orang yang tidak ingin mencontohkan kepemimpinan Rasulullah. Dan tidak mengambil jalan yang diambil oleh kaum muslimin, tetapi mengambil jalan lain di luar jalan tersebut. Orang-orang yang tidak mengambil hukum AllahSWT. dan

⁴⁰ Efi Yulistyowati, dkk., "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amademen,"*Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2, Desember 2016, h. 330.

⁴¹ A. Hassan, "Islam dan Kebangsaan", h. 100--107.

Rasul-Nya dinamakan musuh-musuh Allah SWT. dan akan mendapatkan azab yang pedih.

Tidak dikatakan muslim seorang yang cinta kepada siapa-siapa yang memusuhi Allah SWT. dan Rasul-Nya, walaupun yang memusuhi itu keluarganya sendiri. Hendaklah kaum muslimin ingat siapa yang memusuhi hukum-hukum Allah SWT. dan ingin menggantikan dengan hukum buatan mereka sendiri, seperti mencela hukum poligami. Kaum pendusta itu dipengaruhi oleh syetan sehingga mereka lupa kepada Allah SWT., mereka partai setan, sedangkan partai setan itu ialah orang-orang yang merugi. Seorang pemimpin harus di patuhi apabila ia tidak lalai dari zikir atau ingat kepada Allah SWT., serta tidak mementingkan hawa nafsunya dari pada kemahuan agama Allah SWT., hatinya senantiasa takut kepada hukum-hukum Allah SWT., dan tidak keluar urusan-urusannya dari batas-batas yang telah ditetapkan Alqur'an dan Hadits.⁴²

E. KESIMPULAN

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa Ahmad Hassan seorang intelektual atau pemikir Islam yang prolifik (banyak menghasilkan karya). Hassan tidak hanya menghasilkan karya-karya literatur keagamaan. Lebih dari itu, dia juga menghasilkan karya-karya pemikiran politik Islam. Pemikiran politik Islam Hassan ini muncul dari keresahannya terhadap pertarungan ideologi negara pada masa itu. Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut muncullah buah pemikirannya mengenai relasi Islam dan negara.

Menurut Hassan hubungan Islam dan negara dapat di disimpulkan ke dalam tiga poin penting, yaitu sebagai berikut. *Partama*, ideologi negara Indonesia berdasarkan Islam. Hassan menginginkan Islam sebagai dasar utama pandangan hidup untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Hassan Islam mampu mengatur kehidupan negara dan pemerintahan, tidak seperti agama Nasrani dan Yahudi yang tidak ada aturan tentang hal tersebut. *Kedua*, undang-undang berdasarkan Islam. Peraturan-peraturan yang dibuat harus mengacu kepada Alqur'an, Hadits, Ijtihad, Qiyas, Ijma', serta apabila tidak dapat ditemukan bisa membuat suatu peraturan baru oleh suatu badan yang dibentuk melalui musyawarah, asal aturan baru tersebut tidak bertentangan dengan Islam. *Ketiga*, konsepsi pemimpin. Hassan mengatakan bahwa pemimpin bagi orang-orang Islam tidak lain melainkan Allah SWT. dan Rasul-Nya, serta pemimpin yang beriman. Orang-orang yang menjadikan pemimpinnya akan Allah SWT. dan Rasul-Nya, serta pemimpin yang beriman, ialah yang akan mendapat kemenangan.

Wacana pemikiran Hassantentang relasi Islam dan negara di atas, dalam teori Perspektif Trikotomi oleh Allan Samson, termasuk kedalam kategori fundamentalisme Islam. Di antara ciri-

⁴² A. Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Cet. XV, Jilid 3-4, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), h. 1256.

ciri umum fundamentalisme Islam adalah: [1] menjadikan Islam sebagai ideologi gerakan politik, [2] pemahaman Alqur'an yang sepenuhnya skripturalistik, karena menentang hermeneutika, [3] secara budaya menentang pemikiran sekular, pengaruh Barat dan sinkretisme kepercayaan tradisional, [4] secara epistemologis –dalam wilayah gerakan sosial-politik- menolak pluralisme dan relativisme, dan [5] menolak perkembangan historis dan sosiologis, karena dalam pandangan mereka bahwa aktivitas manusia harus menyesuaikan diri dengan Alqur'an, bukan sebaliknya. Singkatnya, antara Islam dan negara bagi Ahmad Hassan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi negara muslim. Karena, Islam memiliki aturan yang baik tentang urusan pribadi maupun urusan kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Allahu a'lam bi al-shawab!

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan. "A.B.C. Politik", dalam *Risalah Politik A. Hassan*, editor Tiar Anwar Bachtiar. Jakarta: Pembela Islam Media, 2013.
- A. Hassan. "Islam dan Kebangsaan", dalam *Risalah Politik A. Hassan*, editor Tiar Anwar Bachtiar. Jakarta: Pembela Islam Media, 2013
- A. Hassan. "Kedaulatan", dalam *Risalah Politik A. Hassan*, editor Tiar Anwar Bachtiar. Jakarta: Pembela Islam Media, 2013.
- A. Hassan. *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Cet. XV, Jilid 1-2. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007.
- Akh. Minhaji. *Ahmad Hassan: Sang Ideologi Reformasi Fikih di Indonesia, 1887-1958*. Garut: Pembela Islam Media, 2015.
- Akhyar Ari Gayo. *Legitimasi Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Al-Qur'an Cordoba: Terjemahan dan Tafsir Bil Hadis*. Bandung: Cordoba, 2016.
- Bachtiar Effendy. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2009.
- Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014.
- Dadan Wildan Anas, dkk. *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*. Tangerang Selatan: Amanah Publishing, 2015.

- Efi Yulistyowati, dkk. "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amademen," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2, Desember 2016.
- Federspiel, Howard M. *Persatuan Islam: Persatuan Islam Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W. Aswin dan Affandi Mochtar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Inu Kencana Syafiie. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- KBBI.web.id*.
- Lukman Hakiem. *M. Natsir di Panggung Sejarah Republik*. Jakarta: Republika, 2008.
- Mahfud MD. "Ideologi, Konstitusi, dan Tata Hukum Kita (Seminar Nasional UNNES)", *Jurnal UNNES*, Vol. 2, No. 1, 2016
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2009.
- Rosmaladewi. "Pemikiran Politik Hasan Al-Banna," *Jurnal Nurani*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015
- Rusli Kustiman Iskandar. "Polemik Dasar Negara Islam Antara Soekarno dan Mohammad Natsir," *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XIX, No. 02, April-Juni 2003.
- Sevilla, Consuelo G., dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Soekarno. *Dibawah Bendera Revolusi*, Cet. Ke-5 Jilid I. Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005.
- Sukron Kamil. *Pemikir Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalsme, dan Antikorupsi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Tamar Djaja. *Riwayat Hidup A. Hassan*, Jakarta: Mutiara, 1980.